

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 3092/102.1/Kep/01/99

tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Assa'adah di Kec. Gunung Putri Kab. Bogor untuk mendirikan SMK/SMEA Yapsa di Kec. Gunung Putri Kab. Bogor mulai tahun pelajaran 1999/2000

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Assa'adah Nomor 003/YPA/IV/96 tanggal 1 April 1996.
- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan, Yayasan Pendidikan Assa'adah telah mengajukan permohonan pendiriannya SMK/SMEA Yapsa;
 - c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
 - d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jabar tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Assa'adah di Kec. Gunung Putri Kab. Bogor untuk mendirikan SMK/SMEA Yapsa di Kec. Gunung Putri Kab. Bogor mulai tahun pelajaran 1999/2000.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
 - a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
 - b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
 - c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
 - e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
 - f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
 - g. Nomor 0374/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
 - h. Nomor 223/MPK/A2/KP/1998 tanggal 29 Desember 1998.
 5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
 - a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
 - b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
 - c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
- Mengingat pula:
1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986;
 2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat 1099/I02/Kep/01/95 tanggal 28 Nopember 1995.
- Memperhatikan :
1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 160/I05.8h/MN/1998 tanggal 27 Mei 1998;
 2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kabupaten Bogor Nomor 429/I02.5/PR/1996 tanggal 12 April 1996;
 3. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor Nomor 642.2/89-Sos tanggal 7 Agustus 1996.

Memberi Notulisan
pula : Akta Notaris Supiah Nurbaiti, SH Nomor 31 tanggal 29 Mei
1989 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan
Pendidikan Assa'adah.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Assa'adah di Kec.
Gunung Putri Kab. Bogor untuk mendirikan SMK/SMEA Yapsa di
Kec. Gunung Putri Kab. Bogor mulai tahun pelajaran
1999/2000.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini
berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan
wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal
tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud
Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud
Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi ke-
lancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal per-
tama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam kepu-
tusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

Pada tanggal : 07 APRIL 1999



Drs. N. Achmad Djazuli

NIP. 130186122

Tembusan :

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Komandan Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagnen Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Bupati KDH. TK. II Bogor;
10. Ka. Kandeptikbud Kabupaten Bogor.